



PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JKecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di J Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Benua Kayong, Kabupaten Ketapang, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rustam Halim, S.H., M.A.P.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum **Rustam Halim, S.H., M.A.P dan rekan**, alamat di Jalan Jalan Sinsingamanggaraja Nomor 26, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kal-bar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Register Kuasa Nomor 444/S. Kuasa/IX/2021 tanggal 01 September 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya yang disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Ktp, telah mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II di bawah ini :

Nama : Calon Istri
Agama : Islam
Kewargaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD
Umur : 13 Tahun 3 bulan
Alamat : Desa Negeri Baru RT 008/RW 003, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat.

Dengan calon suaminya :

Nama : Calon suami
Umur : 18 Tahun 2 hari
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SLTP
Alamat : Jalan Nusantara RT 007/RW 003 Desa Suka Baru, Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat.

Pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, Kalimantan Barat.

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Benua Kayong, Ketapang, tetapi maksud

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut dengan surat nomor : B-409/kua.14.13.14/PW.01/08/2021, tanggal 25 Agustus 2021, dengan alasan karena belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Demikian juga dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV belum cukup umur sebagai calon mempelai yakni belum mencapai umur 19 (sembilan belas) sehingga KUA Benua Kayong menolak dengan memberikan surat penolakan Nomor : B-407/kua.14.13.14/PW.01/08/2021, tanggal 25 Agustus 2021.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II kini telah hamil 3 (tiga) bulan.
4. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejak dang gadis serta sama-sama beragama Islam.
5. Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang suami dan telah bekerja dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah.
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak **Para Pemohon** bernama **Calon istri** untuk menikah dengan seorang pria bernama **Calon suami**.
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap didampingi kuasanya ke persidangan;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin. Usaha tersebut berhasil, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis untuk mencabut permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Para Pemohon beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tanpa sengketa dan termasuk perkara voluntair murni, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 124/Pdt.P/2021/PA.Ktp dari para Pemohon;

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ketapang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.195.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 07 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 Hijriyah, oleh **Suharja, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut tersebut dengan dibantu oleh **Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi oleh Kuasa hukumnya;

Hakim ,

Suharja, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizki Nugraha Zulkifli, S.Sy.

Perincian biaya :

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------|-------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 75.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | | : Rp | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No.124/Pdt.P/2021/PA.Ktp